

## ABSTRAK

Kikik Widiawati, NIM 1430210027 meneliti tentang “**Tradisi Cukur Alis Di Acara Pernikahan Dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus Di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)**”. Disusun guna memenuhi tugas perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin program studi Aqidah Filsafat Islam IAIN Kudus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi mencukur alis ketika pesta pernikahan, Untuk mengetahui pandangan aqidah Islam dalam menyikapi tradisi cukur alis di acara pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (sosiologis), pendekatan empiris merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya tradisi di dalam masyarakat. Subjek penelitian ini adalah warga Desa Talokwohmojo, serta pemuka agama, dan pengusaha tata rias. Data dari subjek penelitian dihimpun dengan dokumen-dokumen terkait acara tradisi cukur alis dalam pernikahan dan foto-foto dokumentasi tentang tradisi tersebut, Sedangkan dari informasi dihimpun dengan *interview*. Data yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang menggunakan metode deskriptif, metode deduktif, dan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Proses tradisi mencukur alis ketika pesta pernikahan di Desa Talokwohmojo, bahwa dalam pelaksanaan beberapa penata rias menjalankan prakteknya sesuai dengan gaya atau cara berhias yang khas dan mengabaikan larangan-larangan yang terkait dengan berias hanya demi hasil riasan yang baik dan memuaskan walaupun pada suatu waktu ada permintaan-permintaan terkhusus dari calon pengantin untuk mode riasan yang akan digunakan untuknya salah satunya dalam mencukur alis. 2) Pandangan aqidah Islam dalam menyikapi tradisi cukur alis di acara pernikahan, bahwa tata rias pengantin diperbolehkan karena tidak ada aqidah yang pasti melarang tata rias pengantin dengan memperhatikan larangan-larangan yang terkait dengan berias, seperti; berhias berlebihan, memakai jasa tata rias pengantin oleh laki-laki atau mukhonnast, tasyabuh atau berdandan seperti wanita kafir, dan menggunakan kosmetik yang tidak diperkenankan oleh syariat. Melanggar larangan yang ada dapat merusak pemeliharaan agama yakni keselamatan dari siksa neraka maka dari praktek yang ada pada Desa Talokwohmojo tidak sepenuhnya sesuai dengan aqidah yang ada karena dalam masyarakat tidak semuanya memahami dan menjalankannya.

**Kata Kunci :** *Tradisi Cukur Alis, Pernikahan, Tinjauan Aqidah Islam*